

PERATURAN DESA

NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN

BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN 2025



**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN KERTOSONO
DESA JUWONO**

14/25
08.12.25



KEPALA DESA JUWONO
KABUPATEN NGANJUK

PERATURAN DESA JUWONO
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JUWONO,

Menimbang : a. bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6202);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;\

12. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan Dan Penegasan Batas Desa;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa;
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 3);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 1);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 Nomor 12);
23. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
24. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 40 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa;
25. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa;
26. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 11 Tahun 2024;
27. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan, dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
28. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 49 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;

29. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026;
30. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;
31. Peraturan Desa Juwono Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Juwono Tahun 2024 Nomor 04)
32. Peraturan Desa Juwono Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Juwono Tahun 2024 Nomor 7)

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JUWONO
dan
KEPALA DESA JUWONO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 semula Berjumlah Rp. 1.377.039.426,- (Satu milyar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta tiga puluh Sembilan ribu empat ratus dua puluh enam rupiah), bertambah/~~berkurang~~ sejumlah Rp. 38.889.974,- (Tiga Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah) sehingga menjadi Rp. 1.415.929.400 (Satu Milyar Empat Ratus Lima Belas Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Rupiah) dengn rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa
 - a. Semula Rp. 1.377.039.426,00
 - b. Bertambah/~~berkurang~~ Rp. 38.889.974,00
- Jumlah Pendapatan setelah perubahan Rp. 1.415.929.400,00

2. Belanja Desa		
a. Semula	Rp.	1.377.039.426,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	62.527.777,71
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp.	1.439.567.203,71
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	(Rp.	23.637.803,71)
3. Pembiayaan Desa		
3.1. Penerimaan Pembiayaan		
a. Semula	Rp.	0,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	36.826.103,71
c. Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp.	36.826.103,71
3.2. Pengeluaran Pembiayaan		
a. Semula	Rp.	0,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	13.188.300,00
c. Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp.	13.188.300,00
Selisih Pembiayaan setelah perubahan (3.1 – 3.2)	Rp.	23.637.803,71

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Juwono.

Ditetapkan di Juwono
pada tanggal 19 Agustus 2025

The stamp is circular with a double border. The outer border contains the text "PEMERINTAH KABUPATEN KENDU" at the top and "KECAMATAN KENDU" at the bottom, separated by stars. The inner circle contains the text "KEPALA DESA JUWONO" in the center. A blue ink signature is written over the stamp.
KEPALA DESA JUWONO,
KUSNUL HADI

Diundangkan di Juwono
pada tanggal 20 Agustus 2025

The stamp is circular with a double border. The outer border contains the text "PEMERINTAH KABUPATEN KENDU" at the top and "KECAMATAN KENDU" at the bottom, separated by stars. The inner circle contains the text "SEKRETARIAT DESA JUWONO" in the center. A blue ink signature is written over the stamp.
SEKRETARIS DESA JUWONO,
SHOLIHATUL WIDYAWATI

LEMBARAN DESA JUWONO TAHUN 2025 NOMOR 03

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA JUWONO
TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : Perubahan APBDes

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN				
4.1.	Pendapatan Asli Desa	153.493.000,00	153.493.000,00	0,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.223.546.426,00	1.262.778.400,00	39.231.974,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	0,00	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.377.039.426,00	1.416.271.400,00	39.231.974,00	
5.	BELANJA				
5.1.	Belanja Pegawai	307.553.400,00	308.121.900,00	568.500,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	636.155.926,00	635.748.716,85	(407.209,15)	
5.3.	Belanja Modal	352.730.100,00	415.438.586,86	62.708.486,86	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	80.600.000,00	80.600.000,00	0,00	
	JUMLAH BELANJA	1.377.039.426,00	1.439.909.203,71	62.869.777,71	
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	(23.637.803,71)	(23.637.803,71)	
6.	PEMBIAYAAN				
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	0,00	36.826.103,71	36.826.103,71	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	0,00	36.826.103,71	36.826.103,71	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	13.188.300,00	13.188.300,00	
6.2.9.	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya	0,00	13.188.300,00	13.188.300,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	0,00	23.637.803,71	23.637.803,71	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	



PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA JUWONO
TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : Perubahan APBDes

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
	1.	PENDAPATAN				
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	153.493.000,00	153.493.000,00	0,00	
	4.1.1.	Hasil Usaha Desa	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	
	4.1.2.	Hasil Aset Desa	147.775.000,00	147.775.000,00	0,00	
	4.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Desa	4.468.000,00	4.468.000,00	0,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.223.546.426,00	1.262.778.400,00	39.231.974,00	
	4.2.1.	Dana Desa	772.752.000,00	772.752.000,00	0,00	
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	58.783.500,00	93.722.000,00	34.938.500,00	
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa	392.010.926,00	396.304.400,00	4.293.474,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	0,00	0,00	
	4.3.6.	Bunga Bank	0,00	0,00	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.377.039.426,00	1.416.271.400,00	39.231.974,00	
	2.	BELANJA				
1.		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>601.087.426,00</u>	<u>664.304.468,87</u>	<u>63.217.042,87</u>	
1.1		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	<u>501.256.000,00</u>	<u>502.304.456,01</u>	<u>1.048.456,01</u>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	36.690.000,00	36.690.000,00	0,00	
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	36.690.000,00	36.690.000,00	0,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	123.167.400,00	123.167.400,00	0,00	
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	123.167.400,00	123.167.400,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	29.796.000,00	30.364.500,00	568.500,00	
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	29.796.000,00	30.364.500,00	568.500,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD di	140.912.600,00	141.392.556,01	479.956,01	
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	140.912.600,00	141.392.556,01	479.956,01	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	20.400.000,00	20.400.000,00	0,00	
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	20.400.000,00	20.400.000,00	0,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam,	4.690.000,00	4.690.000,00	0,00	
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.690.000,00	4.690.000,00	0,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	23.850.000,00	23.850.000,00	0,00	
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.850.000,00	23.850.000,00	0,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	24.250.000,00	24.250.000,00	0,00	
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.250.000,00	24.250.000,00	0,00	
1.1.90		Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	97.500.000,00	97.500.000,00	0,00	
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	97.500.000,00	97.500.000,00	0,00	
1.2		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	29.952.900,00	73.396.386,86	43.443.486,86	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	3.500.000,00	31.208.486,86	27.708.486,86	
1.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	0,00	27.708.486,86	27.708.486,86	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	26.452.900,00	42.187.900,00	15.735.000,00	
1.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.452.900,00	42.187.900,00	15.735.000,00	
1.3		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	11.900.000,00	11.900.000,00	0,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	9.400.000,00	9.400.000,00	0,00	
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.400.000,00	9.400.000,00	0,00	
1.4			21.816.526,00	21.816.526,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan				
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	6.896.526,00	6.896.526,00	0,00	
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.896.526,00	6.896.526,00	0,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ c	7.920.000,00	7.920.000,00	0,00	
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.920.000,00	7.920.000,00	0,00	
1.4.91		Forum Pembina Desa	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	
1.5		Sub Bidang Pertanahan	36.162.000,00	54.887.100,00	18.725.100,00	
1.5.02		Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agei	9.750.000,00	9.750.000,00	0,00	
1.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.750.000,00	9.750.000,00	0,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	26.412.000,00	42.162.100,00	15.750.100,00	
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.412.000,00	42.162.100,00	15.750.100,00	
1.5.99		Lain-lain Sub Bidang Pertanahan	0,00	2.975.000,00	2.975.000,00	
1.5.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	2.975.000,00	2.975.000,00	
2.		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	513.680.100,00	546.780.100,00	33.100.000,00	
2.1		Sub Bidang Pendidikan	21.500.000,00	24.900.000,00	3.400.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa	21.500.000,00	24.900.000,00	3.400.000,00	
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.500.000,00	24.900.000,00	3.400.000,00	
2.2		Sub Bidang Kesehatan	114.700.000,00	109.400.000,00	(5.300.000,00)	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	72.900.000,00	82.600.000,00	9.700.000,00	
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	72.900.000,00	82.600.000,00	9.700.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	26.800.000,00	26.800.000,00	0,00	
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.800.000,00	26.800.000,00	0,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	
2.3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	352.730.100,00	387.730.100,00	35.000.000,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
2.3.03		Pemeliharaan Jalan Usaha Tani/ KETAHANAN PANGAN	154.550.000,00	154.550.000,00	0,00	
2.3.03	5.3.	Belanja Modal	154.550.000,00	154.550.000,00	0,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan **,	198.180.100,00	198.180.100,00	0,00	
2.3.15	5.3.	Belanja Modal	198.180.100,00	198.180.100,00	0,00	
2.3.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	
2.3.99	5.3.	Belanja Modal	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	
2.4		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	
2.4.05		Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit diluar Prs	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	
2.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	
2.8		Sub Bidang Pariwisata	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	
2.8.01		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	
2.8.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	
3.		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	65.560.000,00	102.359.000,00	36.799.000,00	
3.1		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	0,00	26.799.000,00	26.799.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pem	0,00	7.430.000,00	7.430.000,00	
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	7.430.000,00	7.430.000,00	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala L	0,00	7.800.000,00	7.800.000,00	
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	7.800.000,00	7.800.000,00	
3.1.04		Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	0,00	11.569.000,00	11.569.000,00	
3.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	11.569.000,00	11.569.000,00	
3.2		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	22.500.000,00	32.500.000,00	10.000.000,00	
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	
3.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT I	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	
3.3		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
3.3.06		<i>Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa</i>	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	
3.4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	39.360.000,00	39.360.000,00	0,00	
3.4.02		<i>Pembinaan LKMD/LPM/LPMD</i>	8.200.000,00	8.200.000,00	0,00	
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.200.000,00	8.200.000,00	0,00	
3.4.03		<i>Pembinaan PKK</i>	22.160.000,00	22.160.000,00	0,00	
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.160.000,00	22.160.000,00	0,00	
3.4.99		<i>Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</i>	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	
3.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	
4.		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	116.111.900,00	45.865.634,84	(70.246.265,16)	
4.3		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	50.500.000,00	0,00	(50.500.000,00)	
4.3.01		<i>Peningkatan Kapasitas Kepala Desa</i>	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	
4.3.02		<i>Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa</i>	16.500.000,00	0,00	(16.500.000,00)	
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.500.000,00	0,00	(16.500.000,00)	
4.3.03		<i>Peningkatan Kapasitas BPD</i>	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	
4.3.99		<i>Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</i>	25.000.000,00	0,00	(25.000.000,00)	
4.3.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	0,00	(25.000.000,00)	
4.7		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	65.611.900,00	45.865.634,84	(19.746.265,16)	
4.7.01		<i>Pemeliharaan Pasar Desa/Kios Milik Desa</i>	15.611.900,00	21.935.634,84	6.323.734,84	
4.7.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.611.900,00	21.935.634,84	6.323.734,84	
4.7.04		<i>Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi p</i>	50.000.000,00	23.930.000,00	(26.070.000,00)	
4.7.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	23.930.000,00	(26.070.000,00)	
5.		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</u>	80.600.000,00	80.600.000,00	0,00	
5.1		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
5.2		Sub Bidang Keadaan Darurat	<u>2.000.000,00</u>	<u>2.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	
5.2.00		 Penanganan Keadaan Darurat	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
5.3		Sub Bidang Keadaan Mendesak	<u>75.600.000,00</u>	<u>75.600.000,00</u>	<u>0,00</u>	
5.3.00		 Penanganan Keadaan Mendesak	75.600.000,00	75.600.000,00	0,00	
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	75.600.000,00	75.600.000,00	0,00	
		JUMLAH BELANJA	1.377.039.426,00	1.439.909.203,71	62.869.777,71	
		SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	(23.637.803,71)	(23.637.803,71)	
3.		PEMBIAYAAN				
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	0,00	36.826.103,71	36.826.103,71	
6.1.1.		SILPA Tahun Sebelumnya	0,00	36.826.103,71	36.826.103,71	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	0,00	13.188.300,00	13.188.300,00	
6.2.9.		Pengeluaran Pembiayaan Lainnya	0,00	13.188.300,00	13.188.300,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	0,00	23.637.803,71	50.014.403,71	
		SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

